



*Forest for People's Prosperity
and a Sustainable Planet*

REKOMENDASI PERCEPATAN PENETAPAN DAN FASILITASI INKLUSI HUTAN ADAT

Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM)



REKOMENDASI PERCEPATAN PENETAPAN DAN FASILITASI INKLUSI HUTAN ADAT

Mangarah Silalahi, Muayat A Muhshi, Jomi Suhendri, Onma Nafamora, Martin L Silalahi, Nur Amalia, Swary U. Dewi, Mario ZA, Christine Wulandari, Bambang Supriyanto, Moira Moeliono, Dedi Haryadi, Reny Juita, Ridwan, Malik.

Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM)

RINGKASAN STATUS HA DAN REKOMENDASI

Penetapan hutan adat (HA) per Februari 2025 adalah luas 332.505 ha bagi 156 Masyarakat Hukum Adat (MHA) dengan Wilayah Indikatif Hutan Adat (WILHA) seluas 825.275 ha. Terdapat usulan 97 MHA dengan luas 1,7 juta ha yang telah memiliki Peraturan Daerah (PERDA) MHA dan usulan 133 MHA seluas 2,3 juta ha yang belum ada PERDA/Surat Keputusan (SK). Sebanyak 97 MHA dari 156 MHA telah didampingi. Dalam rangka percepatan dan peningkatan tata kelola HA direkomendasikan:

- 1) Melakukan review, penyederhanaan, dan harmonisasi kebijakan internal Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan antar Kementerian/Lembaga terkait untuk percepatan penetapan HA serta tata kelola HA;
- 2) Mengembangkan/mengintegrasikan *dashboard* berbasis digital untuk memantau status, proses usulan, dan perkembangan pascapenetapan HA secara transparan, terbuka dan inklusif sebagai strategi percepatan;
- 3) Membangun kesepahaman antara Kemenhut dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memfasilitasi percepatan proses SATU PERDA per Kabupaten/Kota atau Provinsi yang meliputi subjek MHA dan obyek wilayah MHA melalui dukungan politik, anggaran, dan kajian akademis;
- 4) Memverifikasi dan memvalidasi usulan yang telah memenuhi prasyarat permohonan HA melalui penguatan kolaborasi para pihak dalam Tim Terpadu Penetapan HA dengan replikasi model di Gunung Mas (Kalteng) dan Kapuas Hulu (Kalbar);
- 5) Registerasi dan perluasan WILHA untuk memastikan wilayah adat tidak diberikan izin lain serta penentuan wali data dan peta Wilayah Indikatif HA;
- 6) Memfasilitasi pembuatan Rencana Kerja Pengelolaan HA (RKPHA), rencana multi usaha kehutanan HA termasuk karbon, pengembangan usaha hingga pemasaran hasil HA;
- 7) Membangun '*champion*' muda dan memastikan perempuan serta kelompok rentan terlibat dalam pengambilan keputusan pengelolaan HA;
- 8) Memperkuat peran KPH dan memberikan pelimpahan kewenangan terbatas kepada Bupati/Walikota untuk mendukung pengelolaan dan usaha HA pasca Penetapan;
- 9) Mengembangkan kolaborasi multi pihak untuk percepatan dan pendanaan pengelolaan pasca penetapan HA.



@copy right Borneonews, 2021

1. PENDAHULUAN

Hutan Adat merupakan hutan yang berada dalam wilayah MHA yang dikelola secara komunal, turun menurun dan didasarkan oleh ikatan asal-usul leluhur yang telah hidup di wilayah tersebut. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 9 tahun 2021 tentang Penrelolaan Perhutanan Sosial (PS) menjelaskan bahwa HA dapat ditetapkan bila memenuhi kriteria, sebagai berikut: (1). Berada di dalam Wilayah Adat, (2). Areal berhutan dengan batas yang jelas dan dikelola sesuai kearifan lokal MHA yang bersangkutan, (3). Berasal dari Hutan Negara (HN) dan/atau bukan HN, dan (4) Adanya kegiatan pemungutan hasil hutan oleh MHA di wilayah hutan di sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Selanjutnya, pada pasal 62 Permen di atas disebutkan bahwa HA juga memiliki fungsi pokok, yaitu sebagai kawasan konservasi, lindung, dan produksi, serta dikelola oleh MHA. Penetapan HA dibandingkan dengan persetujuan PS lainnya sangat lambat (4%) dikarenakan kendala kebijakan, PERDA, anggaran, kewenangan, birokrasi yang rumit dan verifikasi subjek MHA dan wilayahnya.

Di dalam UU 41/1999, tentang Kehutanan, HA masih berada di dalam HN, dan pengukuhan keberadaan MHA ditetapkan oleh PERDA. Pengukuhan MHA berdasarkan Permendagri No. 52/2014 oleh Bupati/Walikota melalui tahapan identifikasi, verifikasi/validasi, dan penetapan. Pada Putusan MK No. 35/2012, HA dipisahkan dari HN, dalam prakteknya menimbulkan ketidakpastian apakah paska penetapan HA masih diurus oleh Kemenhut, atau Kemendagri (lihat Gambar 1). Menurut UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), proses penetapan MHA dalam satu kabupaten ditetapkan oleh Bupati/Walikota, penetapan MHA di dua atau lebih kota ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi, sedangkan penetapan MHA di dua atau lebih provinsi ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penetapan MHA di dua provinsi menjadi kendala dalam beberapa kasus proses usulan HA.

Berdasarkan Informasi Julmansyah 2025, Direktorat PKTHA pada Februari 2025, luasan HA mencapai 332.505 ha dari 8,3 juta ha PS (2025). Capaian HA merupakan terkecil dibanding jenis PS lainnya. Untuk mencapai luasan, PKTHA telah melakukan terobosan dengan mengintegrasikan tim verifikasi dan validasi Kemenhu bersama dengan tim Pemda agar tidak terjadi perbedaan data dan dua kali kerja. Selain itu membuat peta WILHA seluas 825.275 ha, di mana peta WILHA memastikan areal-areal tersebut tidak akan ada tumpang tindih izin lain.



Gambar 1. Status HA Paska Penetapan



2. TANTANGAN PERCEPATAN PENETAPAN HA:

- Masyarakat/pemohon dan pendamping belum semuanya memahami kriteria MHA, syarat dan data-data diperlukan dan proses penetapan HA, sehingga banyak permohonan tidak memenuhi syarat;
- Tumpang tindih dan konflik tata batas wilayah adat di lapangan (antar desa, antar kecamatan, hingga antar provinsi), dan antar wilayah HA dan peruntukan lainnya menjadi proses penetapan HA terkendala;
- Lambatnya penetapan PERDA dan SK Bupati/Walikota sebagai syarat penetapan HA (tidak ada *political will*);
- Tidak terintegrasinya kebijakan lintas sektor (pemerintah pusat dan daerah) terhadap penetapan HA;
- Instansi yang bertanggung jawab dalam percepatan HA seringkali kewalahan dalam menangani jumlah usulan yang besar dengan sumber daya yang terbatas dan tidak adanya prosedur berbasis digital;
- Terbatasnya anggaran di Kemenhut, tidak adanya kewenangan dan kemauan politik dan anggaran di Provinsi, Kota/Kabupaten;
- Walaupun sudah terdapat WILHA, tetapi wali data dari pemerintah dalam penetapan HA belum tersedia;
- Penetapan HA terkendala karena birokrasi yang rumit dan pembiayaan yang besar.

3. TANTANGAN PASCA PENETAPAN HA:

- Tidak adanya kejelasan tentang kementerian/Lembaga yang akan memfasilitasi pasca penetapan HA;
- Bagaimana memastikan pengembangan usaha dan pengelolaan HA secara berkelanjutan?
- *Political will* Bupati/Walikota kurang dan tidak berani menganggarkan kegiatan HA karena menghindari sanksi administrasi dan belum adanya landasan kebijakan;
- Kurangnya pendampingan MHA sehingga banyak izin HA tidak terkelola dengan baik;
- Rendahnya keterlibatan dan pengambilan keputusan oleh perempuan dalam pengelolaan HA karena budaya *patriarchy* dan sulitnya mendapatkan *champion* muda dalam pengelolaan HA berkelanjutan;
- Website GOKUPS tidak *ter-update*, sulitnya melakukan penelusuran usulan HA dan pasca penetapan;
- *Benefit sharing* atas pengelolaan hutan khususnya karbon, hanya sampai ke gubernur/elit sehingga masyarakat hanya jadi penonton.

4. DUKUNGAN HA TERHADAP 5 PROGRAM PRIORITAS KEMENHUT

- 1) **Digitalisasi Layanan: Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas, dan Efisiensi Tata Kelola.** Kemenhut sudah mengembangkan digitalisasi GOKUPS, namun informasi detail terkait HA masih terbatas. Agar layanan lebih baik, maka pengembangan ***Dashboar*** HA adalah keniscayaan dan mendukung digitalisasi layanan ke publik, penyebaran informasi untuk peningkatan kapasitas MHA dan pendamping.



- 2) **Penguasaan Hutan yang Berkeadilan.** Penetapan HA merupakan bagian dari distribusi hutan dan lahan kepada MHA sebagai strategi dalam mengurangi gap penguasaan hutan, mengurangi konflik dan pengentasan kemiskinan, dan berkeadilan. Berdasarkan data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) (2023), wilayah adat yang sudah ditetapkan oleh Pemda seluas 3,73 juta hektar atau sekitar 13,9 %. Masih ada sekitar 23,17 juta hektar indikasi wilayah adat yang belum ada pengakuan oleh Pemda/SK Bupati. Jika total 3,73 juta ha ditetapkan sebagai HA, akan memberikan distribusi penguasaan hutan bagi minimal 1 juta keluarga MHA.
- 3) **Hutan Adat sebagai sumber ketahanan pangan dan budaya.** Penetapan HA memastikan hak kelola MHA di mana di dalam HA terdapat sumber pangan, sumber papan, dan alat-alat untuk menjalankan budaya. Dengan demikian HA adalah sumber utama pangan bagi MHA dan benteng budaya.
- 4) **Menjaga Hutan Indonesia sebagai Paru-Paru Dunia.** BRWA (2023) melaporkan bahwa sekitar 12,9 juta ha dari identifikasi 26,9 juta Ha wilayah adat, masih memiliki hutan primer dan 5,37 juta hektar hutan sekunder. Jika indikatif wilayah adat ini dapat ditetapkan dan akan dilindungi oleh MHA, maka akan berkontribusi besar terhadap penjagaan hutan Indonesia akan kelestarian keanekaragaman hayati sebagai paru-paru dunia. Di samping itu, MHA akan melakukan pemulihan hutan pada areal terdegradasi melalui penanaman dengan pola agroforestri dengan menggunakan kearifan lokal dan pengetahuan masyarakat.
- 5) **Indonesia Satu Peta (One Map Policy).** Perwalian peta HA menjadi bagian dari Indonesia satu peta di bawah Badan Informasi Geospasial, sehingga tidak terdapat tumpang tindih izin di WILHA. Secepatnya juga registrasi WILHA yang diusulkan oleh BRWA di verifikasi dan divalidasi oleh Direktorat PKTHA.

5. STRATEGI PERCEPATAN PENETAPAN DAN FASILITASI PASCAPENETAPAN HA

Berdasarkan hasil pertemuan dengan Ditjen PS, LSM, masyarakat dan para pihak lainnya yang bergerak dalam pengelolaan HA pada bulan Maret 2025 di Jakarta disepakati strategi dalam percepatan penetapan dan pascapenetapan HA sebagai berikut: (1) Peningkatan kapasitas MHA dan pendamping, pemerintah pembentukan Satuan Tugas HA untuk mengawal proses usulan dan pasca penetaan HA; (2) Mereview dan integrasi kebijakan relevan dan pemberian kewenangan terhadap Pemda serta mengawal RUU MHA; (3) Memfasilitasi Pemda untuk pembuatan Perda satu Kabupaten atau Provinsi bagi MHA dan wilayah adat yang teridentifikasi; (4), pengembangan prosedur dan layanan pengelolaan HA berbasis digital; (5). Memfasilitasi pengelolaan HA berperspektif *Gender* dan mempromosikan kaum muda terlibat dalam pengelolaan HA; (6) Mengadvokasikan ke donor seperti donor filantropi, BPD LH, bank, dunia usaha untuk mendukung percepatan dan fasilitas pasca HA dengan pendekatan *multi-helix*; (6). Memastikan pengembangan usaha karbon dan *'benefit sharing mechanism'* bagi pengelola H.

Referensi

- Julmansyah. 2025. *Kolaborasi dan Pernetapan Hutan Adat*. Direktorat PKTHA, Jakarta
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 2021. *Pengelolaan Perhutanan Sosial*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/235324/permenlhk-no-9-tahun-2021>.
- Nugroho, Y., P. 2025. *Situasi dan Tantangan Penetapan Hutan Adat*. Direktorat PKTHA, Jakarta.
- Said, Muhammad. 2025. *Progres, Tantangan dan Pembelajaran Dalam Pencapaian Target Penetapan HA*. Direktorat PKTHA, Jakarta.
- Silalahi, Mangarah. 2025. *Pentingnya Dukungan Pendanaan Percepatan Penetapan HA dan Pasca Penetapan*. FKKM, Jakarta.
- Widodo, Kasmita. 2025. *Hutan Adat*. Badan Registrasi Wilayah Adat, Jakarta.



*Forest for People's Prosperity
and a Sustainable Planet*

Alamat: Jl. Perumahan Bogor Baru No.8 Blok B8, RT.03/RW.08, Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129